



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan **putusan akhir** sebagaimana di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

**Nama lengkap** : Syafrizal pgl. Zal.  
**Tempat lahir** : Mato Aia.  
**Umur / tanggal lahir** : 62 Tahun / 5 Oktober 1959.  
**Jenis kelamin** : Laki-laki.  
**Kebangsaan** : Indonesia.  
**Tempat tinggal** : Jorong Batang Lolo, Nagari Pakan Rabaa Tengah,  
Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten  
Solok Selatan.  
**Agama** : Islam.  
**Pekerjaan** : Pensiunan PNS.  
**Pendidikan** : SMA (Tamat).

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. Artin Pasyia Rambe, S.H., Niken Amanda, S.H., dan Sdr. Silvira Guntawati, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2022;

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penangkapan oleh Penyidik, pada tanggal 03 Agustus 2022;
2. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan 02 Oktober 2022;
4. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
5. Penahanan Hakim, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

*hlm 1 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan (requisitoir) terhadap terdakwa, yang pada pokoknya menuntut, supaya majelis hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAFRIZAL Panggilan ZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRIZAL Panggilan ZAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, di kurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah palu martil berwarna biru dengan gagang kayu dan panjang  $\pm$  0,5 Meter Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (pledoi) yang amar pokoknya memohon supaya;

1. Membebaskan terdakwa Syafrizal Pgl Zal dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa dan penasihat hukumnya, penuntut umum memberikan tanggapan secara tertulis, yang pada pokoknya supaya majelis hakim menyatakan;

1. Menerima replik ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang sebelumnya
2. Menolak seluruhnya Nota Pembelaan/ Pleidoi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa

hlm 2 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana telah kami bacakan dan sampaikan dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg : PDM- 35/PDG.ARO/ 09/ 2022 pada sidang tanggal 21 November 2022

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAFRIZAL Pgl ZAL pada hari Rabu tanggal 03 bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya tahun 2022, bertempat di Jorong Mato Aia, Nagari Bomas Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 bulan Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jorong Mato Aia, Nagari Bomas Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat Terdakwa bersama Ibu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban AZWIR YUSUF Pgl SIWIR. Sesampai di rumah Saksi Korban AZWIR YUSUF Pgl SIWIR, Terdakwa langsung merusak beton pagar rumah Saksi Korban AZWIR YUSUF Pgl SIWIR menggunakan palu martil berwarna biru dengan gagang kayu dan panjang 0,5 Meter yang telah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa. Mendengar beton pagar rumahnya dirusak, Istri dari Saksi Korban AZWIR YUSUF Pgl SIWIR yaitu Saksi Korban JUSNIARTI Pgl GADIH bergegas keluar rumah menghampiri Terdakwa dengan membawa sebatang kayu yang ada di depan rumah kemudian Terdakwa mengayunkan palu martil berwarna biru dengan gagang kayu dan panjang 0,5 Meter ke arah kepala Saksi Korban JUSNIARTI Pgl GADIH sebanyak ± 10 (sepuluh) kali, namun ditangkis oleh Saksi Korban JUSNIARTI Pgl GADIH menggunakan sebatang kayu dan mengenai kepala Saksi Korban JUSNIARTI Pgl GADIH sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami memar atau pembengkakan pada kepala bagian atas. Mendengar suara Saksi Korban JUSNIARTI Pgl GADIH berteriak di depan rumah, Saksi Korban AZWIR YUSUF Pgl SIWIR yang sedang memberi makan ayam di halaman belakang rumah langsung bergegas lari ke depan rumah untuk melihat keadaan Istrinya.

hlm 3 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Korban AZWIR YUSUF Pgl SIWIR sampai di depan rumah, Saksi Korban AZWIR YUSUF Pgl SIWIR melihat Istrinya dipukul, Saksi Korban AZWIR YUSUF Pgl SIWIR langsung menarik badan Terdakwa dengan cara merangkul Terdakwa dan membanting Terdakwa hingga Saksi Korban AZWIR YUSUF Pgl SIWIR dan Terdakwa terjatuh ke lantai halaman depan rumah Saksi Korban AZWIR YUSUF Pgl SIWIR dengan posisi terbaring, lalu Terdakwa mengayunkan palu martil berwarna biru dengan gagang kayu dan panjang 0,5 Meter ke arah kepala Saksi Korban AZWIR YUSUF Pgl SIWIR sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali hingga kepala Saksi Korban AZWIR YUSUF Pgl SIWIR mengalami luka-luka. Kemudian Penganiayaan tersebut baru berhenti setelah dileraikan oleh tetangga Saksi Korban AZWIR YUSUF Pgl SIWIR.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 26/VIII/RS-2022 atas nama AZWIR YUSUF yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan tanggal 3 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herlin Pramita diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang.
  2. Pada Korban ditemukan:
    - a. Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran 7 (tujuh) cm x 0,5 (nol koma lima) cm dengan dasar luka tulang tengkorak, pinggir luka tidak rata.
    - b. Luka robek pada kepala bagian samping kiri dengan ukuran 4 (empat) cm x 0,5 (nol koma lima) cm dengan dasar luka jaringan, pinggir luka tidak rata
    - c. Luka memar pada siku kiri dengan diameter 10 (sepuluh) cm, warna kemerahan.
    - d. Pada Korban dilakukan pemeriksaan rontgen kepala dengan hasil expertise dokter spesialis radiologi dengan kesan normal.

Kesimpulan pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut Surat Keterangan Permintaan Visum et Repertum berusia 69 (enam puluh sembilan) Tahun ini ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran 7 (tujuh) cm x 0,5 (nol koma lima) cm dengan dasar luka tulang tengkorak, pinggir luka tidak rata, luka robek pada kepala bagian samping kiri dengan ukuran 4 (empat) cm x 0,5 (nol koma lima) cm dengan dasar luka jaringan, pinggir luka tidak rata, luka memar pada siku kiri dengan diameter 10 (sepuluh) cm, warna kemerahan, pada Korban dilakukan pemeriksaan rontgen kepala dengan hasil expertise dokter spesialis radiologi dengan kesan normal. Luka atau cedera tersebut

hlm 4 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 25/VIII/RS-2022 atas nama JUSNIARTI yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan tanggal 3 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Herlin Pramita diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit ringan.
2. Pada Korban ditemukan:
  - a. Bengkak pada kepala bagian puncak sebelah depan dengan diameter 6 (enam) cm, bengkak sewarna dengan kulit.
  - b. Luka lecet pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran 1 (satu) cm x 0,5 (nol koma lima) cm.

Kesimpulan pemeriksaan:

Pada pemeriksaan Korban perempuan yang menurut surat keterangan permintaan Visum et Repertum berusia 60 (enam puluh) Tahun ini ditemukan bengkak pada kepala bagian puncak sebelah depan diameter 6 (enam) cm, bengkak sewarna dengan kulit, luka lecet pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran 1 (satu) cm x 0,5 (nol koma lima) cm. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, dan melalui penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi secara tertulis tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, penuntut umum memberikan pendapatnya secara tertulis tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi dan tanggapan penuntut umum telah dijatuhkan putusan sela pada tanggal 31 Oktober 2022, dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi/keberatan penasehat hukum terdakwa Syafrizal pgl. Zal untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan dengan NO. REG. PERK : PDM-35/PDG.ARO/09/2022, tanggal 03 Oktober 2022 memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 143 ayat (2) KUHP;

hlm 5 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr., atas nama terdakwa Syafrizal pgl. Zal berdasar Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-35/PDG.ARO/09/2022, tanggal 03 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi ditolak sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Azwir Yusuf panggilan Siwir;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wib., bertempat Jorong Mato Aia, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, terdakwa telah melakukan pemukulan;
- Bahwa awalnya saat saksi berada di belakang rumah mendengar suara teriakan dari depan perkarangan rumah, kemudian melihat terdakwa berupaya merobohkan pagar dan melihat terdakwa sedang berkelahi dengan saksi Jusniarti Panggilan Gadih (isteri saksi);
- Bahwa perkelahian antara terdakwa dengan saksi Jusniarti Panggilan Gadih (isteri saksi) seperti orang bermain anggar;
- Bahwa saksi Jusniarti Panggilan Gadih mengalami bengkak di bagian kepalanya;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi terdakwa, sehingga juga terjadi perkelahian antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa terjatuh ke lantai pekarangan, selanjutnya saat terjatuh terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah palu martil berwarna biru dengan gagang kayu dan panjang  $\pm$  0,5 Meter sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat pukulan tersebut, pada bagian kepala saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi dan terdakwa berhenti berkelahi setelah ada yang meleraikan;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat terjadi perkelahian sekira 10 (sepuluh) centimeter dengan posisi berhadapan;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah dirawat saksi belum dapat beraktifitas secara normal, dan baru bisa bergerak seperti berjalan sekira 10 (sepuluh) hari setelah peristiwa;

hlm 6 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perkelahian juga ada orang tua dari saksi Jusniarti Panggilan Gadih (isteri saksi);
  - Bahwa saksi dengan terdakwa bergumul di lantai sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit;
  - Bahwa saksi tidak melakukan pemukulan kepada terdakwa, namun hanya mendorong terdakwa;
  - Bahwa kerusakan pagar tembok akibat dipukul terdakwa menggunakan palu martil sekira 2 (dua) meter kubik;
  - Bahwa akibat pukulan terdakwa dengan menggunakan palu martil tersebut, saksi harus dirawat di rumah saksi dan kepala saksi dijahit sebanyak 9 (sembilan) buah jahitan;
  - Bahwa setelah dirawat dari rumah sakit sampai sekarang saksi masih merasakan sakit dibagian belakang kepala dan sering pusing;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah palu martil berwarna biru dengan gagang kayu dan panjang  $\pm$  0,5 Meter adalah yang dipergunakan terdakwa untuk memukul saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir maupun untuk memukul tembok pagar rumah saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir;
  - Bahwa saksi adalah pemilik tanah yang pagarnya hendak dirobokkan terdakwa tersebut;
  - Bahwa tanah tersebut bukan merupakan milik orang tua dari terdakwa dan isteri saksi;
  - Bahwa saksi tidak dapat mengingat kembali berapa kali terdakwa memukul saksi;
  - Bahwa permasalahan antara terdakwa dengan saksi dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih (isteri saksi) sejak dari tahun 1992;
  - Bahwa terdakwa mengklaim tanah dimana saksi membuat pagar adalah tanah dari orang tua terdakwa dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih (isteri saksi);
  - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangannya kecuali :
- Bahwa saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir datang belakangan, namun saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dengan saksi Jusniarti Panggilan Gadih (istri saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir) datang beriringan menemui terdakwa sebelum perkelahian terjadi, dan saat itu saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir membawa sebilah parang;

hlm 7 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan menyangkut pemukulan beberapa kali dengan palu martil, namun saat terdakwa terjatuh dan saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir berada di atas terdakwa, terdakwa mengayunkan palu martil sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Jusniarti Panggilan Gadih (istri saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir) memukul kaki terdakwa dengan menggunakan kayu saat terdakwa berada di lantai;

## 2. Jusniarti Panggilan Gadih:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wib., bertempat Jorong Mato Aia, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Jusniarti Panggilan Gadih dan saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir (suami saksi Jusniarti Panggilan Gadih);
- Bahwa awalnya saksi yang sedang berada di dapur rumah mendengar bunyi tembok dipukul, kemudian saksi keluar rumah dan melihat terdakwa sedang memukul tembok rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi ke dapur bermaksud mengambil parang, namun saksi mengurungkan diri untuk membawa parang ke luar;
- Bahwa kemudian saksi mengambil sebuah kayu yang berada di halaman rumah;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri terdakwa sambil berteriak "apa lagi mau kamu";
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengayunkan tangkai palu martil yang mengarah ke kepala saksi;
- Bahwa saksi menagkis ayunan tangkai palu martil dari terdakwa dengan menggunakan kayu, namun terdapat 1 (satu) kali ayunan palu martil yang mengenai kepala bagian atas dari saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa membalik palu martilnya dengan posisi besi ke bawah dan kembali akan mengayunkan ke arah saksi, namun suami saksi (saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir) langsung merangkul badan dari terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir terjatuh ke lantai;
- Bahwa kemudian saat terdakwa terjatuh ke lantai secara berhadapan dengan saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir, terdakwa dengan menggunakan palu martil memukul saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir ;
- Bahwa saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir meminta tolong kepada saksi agar merebut palu martil yang dipegang oleh terdakwa;

hlm 8 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kuat mengambil palu martil tersebut, kemudian dileraikan oleh tetangga sekitar;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan palu martil, kepala bagian belakang saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir seperti luka robek;
- Bahwa luka saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir tersebut dijahit sebanyak 9 (sembilan) buah jahitan;
- Bahwa saksi mengalami bengkak setelah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir belum bisa beraktifitas setelah dirawat, dan beraktifitas kembali sekitar 15 (lima belas) hari setelah kejadian;
- Bahwa saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir masih sering mengalami pusing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka terdakwa akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak dapat mengingat pernah memukul terdakwa saat kejadian;
- Bahwa permasalahan antara saksi dengan terdakwa adalah klaim terdakwa terkait kepemilikan tanah yang ditempati saksi;
- Bahwa orang tua saksi juga melihat kejadian ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu martil berwarna biru dengan gagang kayu dan panjang  $\pm$  0,5 Meter yang digunakan terdakwa untuk memukul tembok pagar dan memukul kepala saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir;
- Bahwa saksi memukul kaki terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangannya kecuali :

- Saksi Jusniarti Panggilan Gadih berupaya mengambil palu martil dari terdakwa, karena sebenarnya saksi Jusniarti Panggilan Gadih tidak pernah mengambil palu martil dari terdakwa;
- Bahwa posisi terdakwa dengan saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir saling berhadapan, namun sebenarnya adalah saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir berada di atas terdakwa;

### 3. Dewi Julita;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wib., bertempat Jorong Mato Aia, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu,

hlm 9 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok Selatan, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih;

- Bahwa semula saksi mendengar suara dentuman keras yang berasal di rumah atau perkarangan rumah saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang menghancurkan tembok rumah saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih;
- Bahwa saksi merasa takut dan tidak berani melihat, kemudian berteriak meminta tolong ke warga sekitar;
- Bahwa kemudian saksi melihat kepala saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir banyak mengeluarkan darah, dan saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir meminta tisu kepada saksi untuk melap darah di kepalanya;
- Bahwa kemudian saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu menyangkut keterangan saksi tersebut;

#### 4. Lasmiasi:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wib., bertempat Jorong Mato Aia, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, terdakwa telah menganiaya saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih;
- Bahwa saksi mendengar orang minta tolong dari luar rumah;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan melihat tetangga saat sudah banyak berada di luar rumah;
- Bahwa saksi melihat saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir pergi ke arah rumah Sdr. Mai;
- Bahwa saat saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir duduk di depan saksi, saksi melihat kepala saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi Jusniarti Panggilan Gadih membawa saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi Jusniarti Panggilan Gadih dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu menyangkut keterangan saksi tersebut;

#### 5. Mainar Panggilan Mai:

hlm 10 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wib., bertempat Jorong Mato Aia, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, terdakwa telah menganiaya saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih;
- Bahwa saat saksi sedang berada di dapur rumah, kemudian mendengar bunyi tembok dipukul;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa sedang memukul tembok pagar rumah saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih dengan menggunakan palu martil;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Jusniarti Panggilan Gadih menghampiri terdakwa sambil berkata "sudahlah, jangan dirobohkan lagi", namun terdakwa langsung mengayunkan palu martil tersebut ke arah saksi Jusniarti Panggilan Gadih dan ditangkis oleh saksi Jusniarti Panggilan Gadih dengan menggunakan kayu yang ia pegang;
- Bahwa terdapat ayunan terdapat kayu palu martil yang mengenai kepala saksi Jusniarti Panggilan Gadih sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian suami saksi Jusniarti Panggilan Gadih yaitu saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir menghampiri keduanya;
- Bahwa saat terdakwa membalik palu martilnya dengan kepala besinya mengarah ke saksi Jusniarti Panggilan Gadih, saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir langsung merangkul terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir terjatuh dilantai;
- Bahwa posisi jatuh adalah saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir berada di atas badan dari terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memukul kepala saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dengan tangan kananya yang memenggang palu martil sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian kepala dari saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir mengeluarkan darah, setelahnya saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir maupun terdakwa dipisahkan oleh tetangga;
- Bahwa saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir masih sadar setelah kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi Jusniarti Panggilan Gadih tidak terlihat memukul terdakwa;
- Bahwa saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari dan kepalanya juga dijahit;
- Bahwa saksi Jusniarti Panggilan Gadih hanya di bawa ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya luka pada diri terdakwa;

hlm 11 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar menyangkut keterangan saksi tersebut, kecuali mengenai larangan saksi Jusniarti Panggilan Gadih untuk memukul tembok, yang menurut terdakwa tidak pernah ada perihal tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya juga mengajukan saksi-saksi yang meringankan dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

## 1. Sismanedi

- Bahwa pada Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wib., bertempat Jorong Mato Aia, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, saksi melihat luka dimulut sebelah kiri terdakwa dan masih mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat keributan antara terdakwa dengan saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih, setelah mengantarkan terdakwa bersama ibunya ke rumah ibu dari terdakwa;
- Bahwa saksi yang menyetir mobil terdakwa karena terdakwa mengeluh sakit pada tangan dan punggungnya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan menyangkut keterangan saksi tersebut;

## 2. Sasriati

- Bahwa saksi mendengar terdakwa telah dikeroyok oleh saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih dari keluarga saksi;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih dengan maksud menanyakan kejelasan tanah yang dibeli oleh orang tua kami bersama dengan saksi Jusniarti Panggilan Gadih, namun tidak diakui oleh saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir maupun saksi Jusniarti Panggilan Gadih;
- Bahwa terdakwa datang bersama dengan orang tua kami;
- Bahwa setelah peristiwa keributan tersebut saksi telah mengupayakan perdamaian antara terdakwa dengan saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih, namun ditolak oleh saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih;
- Bahwa permasalahan semula karena pembelian tanah orang tua kami dengan saksi Jusniarti Panggilan Gadih, dan karena saksi Jusniarti Panggilan Gadih tidak menghargai orang tua kami;

*hlm 12 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar bahwa pihak Azwir Yusuf panggilan Siwir dirawat di rumah sakit akibat kejadian ini;
- Bahwa terdakwa mengalami luka juga akibat kejadian ini pada tangan, punggung dan bengkak di kaki dan paha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan menyangkut keterangan saksi tersebut;

### 3. Nur Aini;

- Bahwa terdakwa telah bertengkar dengan saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih, karena terdakwa merobohkan tembok yang berada di tanah saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa merobohkan tembok, karena saksi dan terdakwa pergi bersama ke lokasi tembok yang hendak dirobohkan;
- Bahwa terdakwa merobohkan tembok karena terdakwa membela saksi terkait saksi Jusniarti Panggilan Gadih tidak memberikan hasil heller dari pembelian saksi dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih;
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah tempat terdakwa merobohkan tembok tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa di serang oleh saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih dengan menggunakan kayu, kemudian saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi Jusniarti Panggilan Gadih mengatakan kepada saksi "amank ndak usah sato-sato" (ibu tidak usah ikut-ikutan) dan saksi menjawab "manga lo ndak sato iko tanah den" (kenapa saya tidak ikut, ini tanah saya), kemudian saksi dibawa menjauh ke pinggir oleh warga;
- Bahwa 1 (satu) buah palu martil berwarna biru dengan gagang kayu dan panjang  $\pm 0,5$  (nol koma lima) meter adalah milik terdakwa yang digunakan untuk merobohkan tembok;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir mengalami luka setelah mendengar dari warga;
- Bahwa saksi meminta maaf untuk peristiwa ini kepada korban, namun korban tidak bersedia berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan menyangkut keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wib., bertempat Jorong Mato Aia, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu,

hlm 13 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok Selatan, terdakwa telah berkelahi dengan saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih;

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Nur Aini (ibu saksi terdakwa) mendatangi rumah saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih;
- Bahwa kemudian setelah sampai dirumah saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih terdakwa memukul tembok pagar dengan menggunakan 1 (satu) buah palu martil berwarna biru dengan gagang kayu dan panjang  $\pm$  0,5 Meter;
- Bahwa kemudian saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan bersama istrinya, yakni saksi Jusniarti Panggilan Gadih mendatangi terdakwa dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kayu sebanyak  $\pm$  5 (lima) kali;
- Bahwa kemudian saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir merangkul terdakwa sehingga terjatuh kelantai bersama dengan saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir;
- Bahwa saat terjatuh di lantai terdakwa yang memegang pangkal palu martil pada tangan kanan memukul 1 (satu) kali ke bagian kepala atas saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir menggunakan palu martil;
- Bahwa kemudian masyarakat meleraikan perkelahian terdakwa dengan Azwir Yusuf panggilan Siwir;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dibantu untuk berdiri dan saling menjauhkan;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Nur Aini pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa berat palu martil tersebut lebih dari 2 (dua) kilo gram;
- Bahwa saat saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih mendatangi terdakwa, terdakwa memegang palu martil dengan satu tangan dan kepala dari palu martil dengan posisi kebawah;
- Bahwa bagian dari palu martil yang mengenai kepala saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir adalah bagian besi / kepala dari palu martil tersebut;
- Bahwa saksi Jusniarti Panggilan Gadih tidak terkena pukulan dari palu martil;
- Bahwa terdakwa tidak melihat luka dari saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir;
- Bahwa saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dirawat di rumah sakit, namun terdakwa tidak mengetahui perkembangannya;
- Bahwa maksud terdakwa membawa palu martil adalah untuk merobohkan tembok pagar;

hlm 14 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berkelahi dengan saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih karena terlebih dahulu diserang oleh saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih;
- Bahwa keluarga terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih, namun ditolak oleh keduanya;
- Bahwa saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir tidak membawa parang;
- Bahwa terdakwa mengalami luka pada bagian punggung sebelah kiri memar, paha memar, tangan lecet dan luka pada lutut;
- Bahwa yang telah memukul terdakwa adalah saksi Jusniarti Panggilan Gadih saat di halaman di dalam pagar;
- Bahwa saksi Jusniarti Panggilan Gadih memukul terdakwa dengan sapu cakar padi dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter yang dipegang oleh saksi Jusniarti Panggilan Gadih dengan kedua tangannya;
- Bahwa saat saksi Jusniarti Panggilan Gadih memukul terdakwa, saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir menyuruh saksi Jusniarti Panggilan Gadih untuk memukul terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu martil berwarna biru dengan gagang kayu dan panjang  $\pm 0,5$  Meter, barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan pula alat bukti surat berupa *Visum et repertum* :

1. Nomor 26/VIII/RS-2022 atas nama Azwir Yusuf panggilan Siwir yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan, tanggal 3 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran 7 (tujuh) cm x 0,5 (nol koma lima) cm dengan dasar luka tulang tengkorak, pinggir luka tidak rata, luka robek pada kepala bagian samping kiri dengan ukuran 4 (empat) cm x 0,5 (nol koma lima) cm dengan dasar luka jaringan, pinggir luka tidak rata, luka memar pada siku kiri dengan diameter 10 (sepuluh) cm, warna kemerahan, pada Korban dilakukan pemeriksaan rontgen kepala dengan hasil expertise dokter spesialis radiologi dengan kesan normal. Luka atau cedera tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;
2. Nomor 25/VIII/RS-2022 atas nama Jusniarti yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan, tanggal 3 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala bagian puncak sebelah

hlm 15 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan diameter 6 (enam) cm, bengkak sewarna dengan kulit, luka lecet pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran 1 (satu) cm x 0,5 (nol koma lima) cm. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan secara mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wib., bertempat Jorong Mato Aia, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah palu martil berwarna biru dengan gagang kayu dan panjang  $\pm$  0,5 Meter yang dipegang ujung kayunya, sehingga pangkal besi mengenai kepala bagian belakangnya, dan kepada saksi Jusniarti Panggilan Gadih dengan menggunakan pula 1 (satu) buah palu martil tersebut dengan dipegang ujung besinya, sehingga tangkai kayu penggangan mengenai kepala atas saksi tersebut;
2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah, sedangkan pada saksi Jusniarti Panggilan Gadih mengalami bengkak pada kepala bagian atas;
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 26/VIII/RS-2022 terhadap saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan Nomor 25/VIII/RS-2022 terhadap saksi Jusniarti Panggilan Gadih, luka atau cedera terhadap saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dikaitkan pula dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa, bahwa terhadap terdakwa yang seharusnya dikenakan menyangkut ketentuan perkelahian tanding;

hlm 16 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut, sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa **Syafrizal pgl. Zal**, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "barangsiapa" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

## Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, ternyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, sekira pukul 10.00 Wib., bertempat Jorong Mato Aia, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Azwir Yusuf dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih, dengan alat berupa 1 (satu) buah palu martil berwarna biru dengan gagang kayu dan panjang  $\pm$  0,5 Meter, sehingga kepala belakang saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir robek dan mengeluarkan darah, sedangkan terhadap saksi Jusniarti Panggilan Gadih mengalami bengkak pada kepala bagian atas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih tersebut dari pemeriksaan *Visum et Repertum*, mengalami luka atau cedera yang tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan;

hlm 17 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan menyangkut pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya, mengenai perbuatan terdakwa tergolong sebagai perkelahian tanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 185 mengatur mengenai perkelahian tanding yang merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut doktrin dari R. Soesilo memberikan pengertian umum, perkelahian tanding adalah berkelahi satu lawan satu adalah perkelahian dua orang dengan teratur didahului dengan tantangan, disertai dengan tempat, waktu, senjata yang dipakai, dan siapa saksi-saksinya ditentukan, sedangkan jika syarat-syarat tidak terpenuhi, perkelahian tidak masuk kualifikasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkelahian tanding dapat berubah kualifikasi menjadi pembunuhan atau penganiayaan jika syarat-syaratnya tidak dipenuhi.

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi Nur Aini, bahwa terdakwa datang ke tempat kejadian perkara dengan membawa 1 (satu) buah palu martil berwarna biru dengan gagang kayu dan panjang  $\pm$  0,5 Meter, dengan maksud untuk merobohkan pagar pembatas, yang kemudian didatangi oleh saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih, sehingga terjadi peristiwa sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai ketentuan dan doktrin mengenai perkelahian tanding dengan keadaan nyata dalam pertimbangan sebagaimana diatas, tidak terpenuhi menyangkut syarat perbuatan terdakwa dikualifikasi sebagai perkelahian tanding;

Menimbang, bahwa dari semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata terhadap saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih telah mengalami luka dan sakit oleh akibat perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbukti terhadap diri terdakwa, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam pasal ini, dan pembelaan penasihat hukum terdakwa patutlah dinyatakan untuk ditolak;

*hlm 18 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan ternyata pula terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat dan kepatutan bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap permohonan terdakwa terhadap tuntutan penuntut umum yang tidak menyangkut pembuktian dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan dalam perihal kebijakan mengadili dalam perkara ini dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana sebagai berikut;

#### Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan terhadap saksi Nur Aini, sebagai orang tua kandung terdakwa sekaligus orang tua korban Jusniarti Panggilan Gadih, karena pertikaian keduanya;

#### Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa melalui keluarganya berupaya meminta maaf kepada saksi Azwir Yusuf panggilan Siwir dan saksi Jusniarti Panggilan Gadih, meski belum dimaafkan oleh keduanya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sesuai dengan ketentuan hukum serta keadilan dalam masyarakat, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

*hlm 19 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, ataupun menanggihkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan RUTAN ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah palu martil berwarna biru dengan gagang kayu dan panjang  $\pm$  0,5 Meter, disita dari terdakwa merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana termaksud, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Syafrizal pgl. Zal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu martil berwarna biru dengan gagang kayu dan panjang  $\pm$  0,5 Meter, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022, oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., dan Ade Rizky Fachreza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr. tanggal 03 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Senin, 05 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

*hlm 20 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Panitera Pengganti, Penuntut Umum, Terdakwa yang hadir secara daring, maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang hadir secara langsung dipersidangan;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti,

Trioka Saputra, S.H.

hlm 21 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Kbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)